

TINJAUAN YURIDIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh: Wildan Syafitri

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Abdul Muis RT. 02/04 No 23 Cinta Raja Sail, Pekanbaru

Email: wildan.ksyafitri@student.unri.ac.id - Telepon : 082389946917

ABSTRACT

The criminal justice system is responsible for the judicial system to gain the trust of the public and the respect of society both nationally and internationally. In fact, the performance of law and law enforcement is still considered less meeting the expectations and feelings of justice. As a result, the respect and trust towards this institution was virtually no longer so admirable behavior still common and cause harassment to the court (Contempt of Court). The purpose of this is skripisi; The first to know the contempt of court in the Indonesian criminal justice system. Second, to find out the policy of criminalization contempt of court in the Indonesian criminal justice system.

This type of research can be classified into types of normative legal research, research that discusses the basics of law, the legal system, the legal status of the synchronization, in this case the author discusses the general principles of law. This research was done by researching library materials or secondary data such as legislation and books written by lawyers associated with the title of the research, articles, journals and various other sources. Source of data used is secondary data sources. Secondary data were divided into three types: primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials, data collection techniques used in this research method literature review.

From the research, there are two main problems that can be inferred. First, Contempt of court (Contempt of Court) is one of the many problems affecting society for that reason the severity of claims to establish the rule of Contempt of Court systematically and individually. Second, as for the criminalization of policy constraints in Contempt of Court (Contempt of Court) is on a different system between the State of Indonesia as a follower of Civil Law, with its criminal justice system non adversary system, while in the State which adopts the Common Law system adheres adversary. Suggestions Author, First, should be made a rule that governs the actions of contempt of court (Contempt of Court) in a separate law, to be able to benchmark what should be categorized as an act of contempt of court (Contempt of Court) because during this become an obstacle for law enforcement officers in dealing with contempt of court action (contempt of court). Second, should the public as justice seekers must have a sense of justice, must heed the order in the conference to realize peace and order and expedite the trial process and hoped to law enforcement officials to be professional in their duties in order to gain certainty, justice and expediency as a theory legal purposes.

Keywords: Contempt - Court - Criminal Justice System

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.¹ Itu, berarti kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat, maka dari itu hukum harus dianggap sebagai panglima tertinggi. Untuk dapat mewujudkan supremasi hukum tersebut maka suatu badan peradilan sangat diperlukan sebagai sarana penegakan hukum yang ideal.

Ketika proses-proses hukum pidana terjadi melalui lembaga pengadilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni, mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila.²

Dalam kenyataannya, kinerja hukum dan penegakan hukum sampai saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan ke pengadilan.³

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta: 2010, hal. 147.

²Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hal. 61.

³Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pakar Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hal. 118.

Contoh kasus penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) yaitu terdapat dalam putusan No: 241/Pid B/2006/PN. PWK. Bahwa pada intinya atas nama Uti Kusumadi (terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, terdakwa juga dikenakan Pasal 217 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan terdakwa memaksakan kehendaknya kepada hakim yang sedang bersidang yaitu saksi Sri Suharini selain itu juga, terdakwa mengeluarkan kata-kata “goblok kamu Hakim tidak becus” ke arah saksi tersebut, menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut tanpa hak, bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku khususnya tentang tata tertib persidangan. Perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*). Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun.⁴

Secara harfiah, istilah “*contempt*” berarti menghina, memandang rendah atau melanggar, sedangkan “*court*” berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian “*contempt of court*” sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.⁵ Sedangkan di Indonesia istilah tentang *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985

⁴Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta: 2007, hal. 342.

⁵Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit*, hal. 198.

tentang Mahkamah Agung pada butir 4 alinea ke-4.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Nomor : M. 03-PR'08. 05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama ini, maka tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni dituangkan dalam bentuk undang-undang. Surat Keputusan Bersama ini hanya mengatur tentang *Contempt of Court* yang dilakukan oleh penasehat hukum saja. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *Contempt of Court* menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum tahun 2002. Sampai saat ini Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam *Contempt of Court*.⁶

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana kita tetap masih menghendaki dibentuknya suatu undang-undang, satu sisi ada usul agar di masukkan kedalam Rancangan Undang-Undang dengan kategori "tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan" tetapi disisi lain ada yang kurang begitu setuju dengan alasan bahwa menghina hakim, mengganggu jalannya sidang pengadilan, melempar sepatu pada hakim, yang jelas merupakan masalah kewibawaan hakim, tidak dapat ditegakkan hanya dengan undang-

undang pidana saja. Lagi pula Andi Hamzah mengatakan, bila hal itu di masukkan maka akan ada keperluan lebih lanjut dalam tindak pidana baru misalnya kalau hakim dengan sengaja mengguntungkan salah satu pihak yang berperkara.⁷

Dengan gambaran kenyataan Dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sistem peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu maka sudah saatnya untuk mulai melakukannya. Sebaiknya jangan lakukan secara parsial sebab potensial akan menjadi destruktif. Jadi, membicarakan *contempt of court* sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan kita hendaknya sekaligus dengan membicarakan sistem peradilan itu.⁸ Oleh karena hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: ***"Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penghinaan terhadap pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menarik melalui garis *non adversary system* dimana peran aktif hakim makin sangat dominan, belum menempatkan perangkat hukum bagi perlindungan peradilan secara tersistematisir,

⁶Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc. cit.*

⁷Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta: 2002, hal.17.

⁸*Ibid*, hal. 19.

dalam hal ini penempatan konstitutif hanyalah tersebar melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun perlindungan tersebut telah tersedia, namun tuntutan adanya aturan *Contempt of Court* secara tersendiri semakin mempengaruhi dunia peradilan Indonesia.⁹

Pengaturan *Contempt of Court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan *Contempt of Court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil tanpa diganggu, dipengaruhi, dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁰

Berikut adalah beberapa kejahatan yang termasuk kejahatan Penghinaan terhadap Pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya.¹¹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 209

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pasal 210

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasehat atau *adviser*.

3. Pasal 211

Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.

4. Pasal 212

Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

5. Pasal 216

Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu.

6. Pasal 217

Menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan.

7. Pasal 224

Sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.

8. Pasal 233

Merusak atau menghilangkan barang bukti.

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*, yang dikenakan kepada pers adalah:

9. Pasal 207

Lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

10. Pasal 208

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat

⁹Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op. cit.* hal. 216.

¹⁰<http://www.Pemantauperadilan.com>, Suatu Tinjauan tentang *Contempt of Court*, diakses, tanggal 2 Februari 2016.

¹¹Abd Asis dan Andi Sofyan, *Op. cit.* hal. 388.

dikategorikan sebagai *Contempt of Court* , yaitu:

1. Pasal 174

- (1) Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

2. Pasal 159 ayat (2)

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut di hadapkan ke persidangan.

3. Pasal 159

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah dan menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

4. Pasal 176 ayat (1)

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

5. Pasal 217

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

6. Pasal 218

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan;
- (2) Siapapun yang disidang pengadilan beriskap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang;

- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Penjelasannya bahwa tugas pengadilan luhur sifatnya, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.
6. Pasal 219
- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan ditempat khusus yang disediakan untuk itu;
 - (2) Tanpa surat perintah, tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya;
 - (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruangan sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya;
 - (4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.
- c. Peraturan Lain**
- Menteri kehakiman melalui putusannya No.01/M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyinggung tentang kemungkinan adanya *Contempt of Court*, sehingga perlu diberikannya kewenangan bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung.
- Dalam keputusan ini dikatakan bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan hal ini mencerminkan asas demokrasi dibidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan”.
- Pada sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan dijalankan seobjektif-objektifnya dan dihadiri oleh khalayak ramai dengan tertib agar dapat mengikuti atau mengawasi jalannya pemeriksaan. Dengan demikian, sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak terletak pada dapatnya orang keluar masuk ruang sidang pengadilan, tetapi terletak pada pemberitaan yang bebas oleh pers dan dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, sehingga *the fair*

administration of justice tidak menjadi terdesak karenanya. Persidangan terbuka demi keadilan, hak seorang untuk diadili secara terbuka, tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh publik. Oleh karena itu, ketua sidang diwajibkan menjaga agar ketertiban disidang pengadilan tidak dilanggar oleh siapapun. Pelaku pelanggaran tata tertib persidangan yang bersifat tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan terhadap dirinya (Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Kebijakan Kriminalisasi Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian yang terkait dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, dan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pembaharuan hukum pidana jika dilihat dari pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). Sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaharuan

hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat.¹³

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana yang merupakan representasi dari negara. Dengan semakin meningkat dan rumitnya masalah kejahatan, Sistem Peradilan Pidana, tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal. Lembaga-lembaga negara juga difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang keterlembagaan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.¹⁴

Mengingat bahwa suatu pembaruan hukum pidana atau penal reform yang mengisyaratkan penggalan pada nilai-nilai agama dan adat, serta menanggalkan yang bersifat kolonial, senada dengan ini Soerjono Soekanto, dikutip Abdul Wahid dan Mohibin mengemukakan hukum adalah jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik sehingga

¹²Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta: 2009, hal. 4.

¹³*Ibid*,

¹⁴*Ibid*.

harus dianut dan ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari, maka menurut hemat penulis persoalan campur tangan peradilan diluar kekuasaan kehakiman yang dapat menimbulkan penghinaan terhadap pengadilan perlu diatur suatu sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan di peradilan terutama instansi pengadilan, secara normatif melarang dan mencegah adanya upaya campur tangan pihak luar dalam urusan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam ayat (2) dikatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya campur tangan ini menimbulkan kondisi pembiaran (*permissiveness*) yang berakibat kepercayaan kepada lembaga peradilan dikuatirkan menjadi pudar. Dibidang Pers pemberitaan suatu kasus menang atau kalah, dikabulkan atau tidak di Indonesia merupakan bentuk campur tangan. Bagir Manan menegaskan tentang ulasannya terhadap hubungan Pers dengan Keterbukaan Peradilan bahwa Indonesia, meliputi, merekam dan menyiarkan jalan persidangan pengadilan tidak dilarang.

Penanggulangan dari aspek non penal yang sudah ada dari Sistem Peradilan, Pemerintah mensahkan Peraturan Pemerintah

(PP Nomor 94 Tahun 2012) mengenai perbaikan kesejahteraan hakim, sekaligus Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim *ad hoc* merupakan upaya untuk menyikapi agar hakim tidak melanggar kode etik dan dapat menjaga martabat, kehormatan dan keluhuran budi pekertinya yang mulai berlaku sejak 1 November 2012, yang berarti bahwa konteks kebijakan kriminal, hal ini dikatakan sebagai langkah salah satu bentuk penanggulangan internal, sebaliknya belum adanya penanggulangan eksternal pada pencari keadilan menuju pada putusan yang benar dan adil (*duo proses of law*). Oleh karena itu peluang mendeskripsikan model/kebijakan menurut Charles O Jones kebijakan adalah suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan itu, dan kebijakan ini merupakan seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan diidentifikasi melalui riset. Kebijakan ini dalam konteks lain Willian N. Dunn dikatakan dengan analisis kebijakan yaitu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya bagaimana penanggulangan akan mendapat kepastian guna menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dan peradilan serta pencari keadilan.¹⁵

Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah *Contempt of Court* adalah dalam penjelasan Umum

¹⁵Ibnu Subarkah dan Lukman Hakim, "Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Diluar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform", *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Edisi 29 Mei - 1 Agustus 2015, hal. 45.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 butir 4 alinea ke 4 yang berbunyi:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*".¹⁶

Berdasarkan penjelasan undang-undang ini secara ekplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court*. Undang-undang yang dimaksud sampai saat ini belum ada. Namun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 itu diundangkan Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman tahun 1987 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No.: M. 03- PR' 08. 05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan begitu, maksud pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 itu telah dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dituangkan dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan itu sebagai konsekuensinya bila ada

peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.¹⁷

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengamanatkan bahwa setiap orang harus menghormati pengadilan. Pasal 281 dengan tegas menyebutkan " dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika pengunjung bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib sidang, hakim memberi peringatan. Jika masih tetap melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung sidang dikeluarkan dari ruang sidang. Jika pelanggaran itu terhadap pidana, ada kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya."¹⁸

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pogram Pembangunan Nasional kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *Contempt of Courti* menjadi bagian matriks kebijakan hukum tahun 2002.

Tuntutan diperlukannya ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di

¹⁶Luhut M P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996: , hal. 33.

¹⁷Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. cit.* hal. 17.

¹⁸M. Ray Leonard dan Adnan Paizal Panji, "Ruu Contempt of Court, Riwayatmu dulu", *Media Informasi Hukum dan peradilan Komisi Yudisial*, Edisi Maret - April 2013.

ruang sidang, bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan masa berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan. Disamping itu sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan persidangan atau menginterupsi dengan keras keputusan hakim bahkan terdakwa menyerang hakim akibat tidak puas dengan keputusan hakim.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah dia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Hal-hal ataupun perbuatan tersebut diatas dianggap perlu suatu kebijakan kriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan untuk melindungi harkat dan martabat serta wibawa pengadilan. Adanya ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan disatu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakkan kewibawaan lembaga pengadilan yang saat ini dinilai tidak hormat lagi dimata masyarakat. Namun, disisi lain ketentuan ini akan menjadi *boomerang* bagi masyarakat, apabila adanya ketentuan mengenai tindak pidana *Contempt of Court* ini semata-mata memperkuat posisi hakim atau pejabat peradilan lainnya,

yang sudah memiliki kedudukan yang kuat dalam proses peradilan.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan suatu delik dapat dimasukkan dalam *Contempt of Court*. Oleh karena itu, sampai saat ini kiranya lebih tepat untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁹

Seperti sudah disebutkan diatas, dalam undang-undang sistem peradilan kita tetap masih menghendaki dibentuknya suatu undang-undang, barangkali *Contempt of Court* ini bisa dimasukkan dalam undang-undang yang akan mengatur jabatan advokat sekaligus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal 54 ayat 2 menentukan bahwa Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap penasehat hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²⁰

Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pranata *Contempt of Court* ini tidak diatur sementara Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 itu telah diubah dan tidak pula mengatur tentang *Contempt of Court* itu. Dalam praktek peradilan dewasa ini, Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung-Menteri Kehakiman (SKB MA-Menkeh) masih dipersepsikan sebagai ketentuan *Contempt of Court*. Sebagaimana diketahui Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung-Menteri Kehakiman ini

¹⁹ Abd Asis dan Andi Sofyan, *Op. cit.* hal. 389.

²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. cit.* hal. 17.

adalah sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat 4 yang memang ditugaskan kepada mereka tetapi dengan klausa “ berdasarkan undang-undang (*vide* konsiderans butir *b* SKB). Oleh karena itulah, barangkali, Surat Keputusan Bersama ini tidak dapat diterima oleh Komunitas Advokat Indonesia. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 itu telah diubah. Advokat tetap menghendaki adanya undang-undang yang mengatur jabatan advokat dimana pranata *Contempt of Court* terdapat didalamnya.²¹

Lukman Wiriadinata, Mantan Menteri Kehakiman dan Advokat berpendapat bahwa Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan salah satu peraturan pelaksanaan atau juga peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kata-kata “diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang” harus ditafsirkan sebagai “diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 38 sudah ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Bantuan Hukum akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berhubungan bantuan hukum itu diberikan oleh para advokat (penasehat hukum) maka cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri para advokat pun harus diatur pula dengan undang-undang.²²

Perlunya suatu perlindungan hukum tentunya didasarkan pada adanya suatu kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi. Terlaksananya sistem penyelenggaraan peradilan yang tepat atau seharusnya, jelas merupakan suatu kebutuhan hukum dan sekaligus kepentingan umum

bagi setiap masyarakat. Yang menjadi masalah tentunya substansi atau ruang lingkup dan sistem penyelenggaraan peradilan itu sendiri, karena setiap masyarakat atau negara mempunyai sistem penyelenggaraan peradilannya sendiri-sendiri. Kebutuhan dan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Hal ini bergantung kepada ide, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kemasyarakatan atau asas-asas hukum yang melatar belakangi sistem penyelenggaraan peradilan pada masyarakat yang bersangkutan, walaupun mungkin ada kesamaan yang bersifat universal. Kondisi sosial dan masalah-masalah sosial yang ada pada setiap masyarakat, tentunya merupakan salah satu faktor pula dalam menentukan substansi dan ruang lingkup tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dimasing-masing negara. Untuk Indonesia, yang sistem hukumnya berdasarkan Pancasila, khususnya sistem yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya mempunyai implikasi dan penekanan yang agak berlainan atau bahkan bersifat khas dibandingkan negara lain dalam menetapkan bentuk-bentuk atau ruang lingkup tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi dari segi internal. Serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung, bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka hakim yang telah demikian besar kekuasaanya dalam *non*

²¹*Ibid.* hal. 18.

adversary system diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memerlukan lagi kewenangan tambahan. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi kewenangan pada hakim. Ancaman hukumannya bisa maksimum tiga minggu dalam penjara. Atau, bila renovasi atau sistem peradilan dimana peranan hakim bersifat monopolistik dapat diterima, maka dengan sendirinya pranata *Contempt of Court* itu menjadi mutlak perlu. Bersifat monopolistik karena menentukan baik fakta, hukum, dan hukuman sekaligus ada ditangan hakim tanpa ada kewajiban terikat pada fungsi yang lain. Sebab paradigma peradilan adalah konteks dari dua pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya seharusnya diserahkan pada pihak ke-3 atas persetujuan keduanya. Hakim peranannya pasif. Dengan paradigma seperti ini sekaligus juga mendukung gagasan hakim Agung Tomy Bustomi.

Jika ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana maka pendekatan kebijakan kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) menggunakan pendekatan metode kompromis (*Compromise Approach*). Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) terdapat dalam Bab IV di bawah judul tindak pidana terhadap proses peradilan. Dari ketentuan yang

terdapat dalam bab tersebut diketahui pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* secara jelas dipengaruhi dipengaruhi oleh pengaturan *Contempt of Court* yang ada di negara-negara yang menganut *common law*.

Dengan gambaran kenyataan diatas maka dapat dikatakan membicarakan pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana kita tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem peradilan itu secara keseluruhan. Sebab peradilan kita merupakan suatu sistem sehingga keterkaitannya dengan yang lain absolut. Dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sistem peradilan yang belum pernah berubah sejak dulu maka sudah saatnya mulai melakukan perubahan. Sebaiknya jangan dilakukan secara parsial sebab potensial akan menjadi destruktif. Jadi membicarakan *Contempt of Court* sebagai pranata hukum baru dalam sistem peradilan kita hendaknya sekaligus dengan membicarakan sistem peradilan itu.²³

Memang, usaha mewujudkan substansi lembaga *Contempt of Court* ini nampaknya afirmatif dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, caranya dengan menempatkan pada bagian Buku II Bab IV yg terdiri dari 17 Pasal sebagai Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan. Jadi penempatan lembaga ini tidak dalam aturan undang-undang tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menjadi bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan) dengan bab tersendiri.

Bagi penulis idealnya, pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku

²³Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. cit.* hal. 19.

yang melakukan *Contempt of Court* itu diadakan melalui lembaga atau intitusi tersendiri, yang memenuhi persyaratan sederhana, cepat dan murah. Sehingga terhindar adanya kesan birokrasi prosedural peradilan yang rumit, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi terdakwa. Sebaiknya, lembaga yang sesuai dengan prosedural pemeriksaan *Contempt of Court* adalah acara yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu lembaga yang memeriksa suatu kejahatan yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pidana yang diancam penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum Rp. 7.500,-) dan yang dapat menurut Penuntut Umum pembuktian dan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penerapan lembaga Acara Pemeriksaan Singkat ini lebih sesuai terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan *Contempt of Court* dalam bentuk *Contempt Ex Facie*.

Sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* dalam bentuk *Contempt In Facie* maka ada baiknya mempergunakan lembaga yang ada dalam lembaga Inggris sebagai pencetus *Contempt of Court Act*, yaitu lembaga yang menempuh proseduralnya adalah tanpa adanya suatu *hearing* dan tanpa mempergunakan prosedural lainnya. Misalnya seorang terdakwa sedang dikenakan pemeriksaan pencurian diproses persidangan pengadilan. Dalam prosesnya, pengacara atau penuntut umum atau terdakwa maupun pengunjung sidang yang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya

persidangan atau merendahkan martabat persidangan, maka saat itu hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara atau denda, dan untuk sementara ditempatkannya di dalam penjara sampai yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Metode yang dipergunakan adalah tetap pada prosedural sidang pencurian itu, jadi tidak dilakukan pemeriksaan melalui proses tersendiri yang akan memakan waktu yang lama, sehingga tercipta asas sederhana, murah dan cepat.

Implementasi *Contemp of Court* di Indonesia pengaturannya tersebar dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana demikian juga asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan *Contemp of Court* antara lain asas legalitas, asas kesalahan, asas teritorial. Didalam masalah *Contemp of Court* yang berkaitan dengan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi yang akan dikenakan, dan hal ini ada hubungan dengan kriminalisasi. Berkaitan dengan permasalahan *Contemp of Court* di Indonesia dalam implementasinya yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama intervensi dari pihak lain. Dengan

demikian keberadaan *Contempt of Court* di Indonesia nampak jelas, bahwa antara norma dan perilaku dan hukum pidana mempunyai hubungan yang saling terikat terutama dalam merumuskan tidak boleh dilupakan keberadaan asas legalitas, yang sangat penting sebagai salah satu tugas hukum pidana untuk menjalankan fungsinya yang menurut Sudarto memiliki fungsi umum yaitu sebagai bagian dari keseluruhan lapangan hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan penghinaan terhadap pengadilan yang terdapat beberapa pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) belum mampu menjerat pelaku tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) karena sejauh ini belum ada rumusan dan aturan yang cukup jelas yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan yang bagaimana dan siapa saja yang dapat dikenakan pasal *Contempt of Court*..
2. Masalah Kebijakan kriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berkaitan dengan sistem yang berbeda antara Negara Indonesia sebagai penganut *Civil Law*, dimana persidangan hakim bersifat aktif lebih mengutamakan dengan mencari kebenaran materil atau dikenal dengan *non adversary*

system, sedangkan dalam pengaturan Negara yang menganut *Common Law* dimana hakim bersifat pasif, dan pihak yang berperkaranya bersifat aktif dalam meyakinkan para juri. Sehingga pranata hukum *Contempt of Court* perlu untuk mengimbangi *adversary system* yang dianut dalam peradilannya.

E. Saran

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) dalam suatu undang-undang tersendiri, untuk dapat menjadi patokan apa yang seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).
2. Kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Mahkamah Agung harus membuat suatu undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukannya reformasi terhadap peradilan dan pejabatnya, yang dengan keberadaan undang-undang tersebut, kewibawaan martabat dan wibawa lembaga peradilan dapat dikembalikan sebagaimana yang diharapkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaiful, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pakar Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

- Pangaribuan, Luhut M.P, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1996, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makassar, 2014.
- A. Jurnal/Kamus**
- Ibnu Subarkah dan Lukman Hakim, 2015, “Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Diluar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Edisi 29 Mei - 1 Agustus.
- Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.
- Majalah/Surat Kabar**
- M. Ray Leonard dan Adnan Paizal Panji, “Ruu Contempt of Court, Riwayatmu dulu”, *Media Informasi Hukum dan peradilan Komisi Yudisial*, Edisi Maret - April 2013.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077
- C. Website:**
- <http://www.Pemantauperadilan.com>, *Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court*, diakses, tanggal 2 Februari 2016.
- .